

**POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**  
**S.Tr - TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG**



**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

## DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	3
II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL.....	8
III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN.....	8
IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA .....	9
V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH.....	10
VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI. ....	10

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah program **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** yaitu memberikan pengakuan pengalaman belajar di masa lampau untuk dapat mengurangi beban studi jika melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi di Indonesia.


Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, digolongkan menjadi 2 (dua) tipe (Gambar 1):

- 1) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A);  
RPL tipe A dibagi dua jenis, yaitu RPL perolehan kredit/SKS dan RPL transfer kredit.
- 2) RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B).

Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks. Setelah menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, masyarakat dapat memperoleh ijazah.

RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan level KKNI (tipe B) dapat digunakan perguruan tinggi untuk melakukan asesmen kepada individu, misalnya untuk mengetahui apakah pengalaman belajar atau kerjanya selama ini telah mencapai kesetaraan dengan CP pada program studi tertentu. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu (Tipe B) ini diperuntukkan untuk dosen serta pemohon yang bekerja di perguruan tinggi.

Secara skematik kedua tipe RPL ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:



**Gambar 1.** Skematik RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A) dan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (Tipe B) (Pedoman RPL Kemenristekdikti, 2006)

Dari Gambar 1 di atas, nampak jelas bahwa pada RPL tipe A, seseorang tidak dapat langsung mendapatkan ijazah melalui RPL. Untuk memperoleh Ijazah, seseorang tetap harus melalui pendidikan tinggi agar yang bersangkutan dapat memperoleh nilai akademik dan CP secara utuh sebagaimana dipersyaratkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada tipe B, individu hanya memperoleh pengakuan kesetaraan atas hasil belajar pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja yang dimilikinya terhadap CP yang dimiliki oleh sebuah program studi, untuk kebutuhan tertentu. ketentuan RPL di lingkungan Polines bersifat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengajukan permohonan agar pengalaman belajar dimasa lampau diakui untuk mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan pendidikan di Polines.

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik menjadi lebih banyak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL dan KKNI mempunyai kaitan yang erat dan secara umum akan memperkuat penerapan KKNI dalam upaya mengembangkan mutu SDM nasional.

RPL merupakan pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 2 KKNI setara SMK/ SMA sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor). Level kualifikasi capaian KKNI yang digunakan pada Prodi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung (TPPG) Polines adalah KKNI level 6 atau setara D4 / Sarjana Terapan.

Jenis RPL yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Semarang Prodi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung (TPPG) adalah RPL tipe A, yakni RPL untuk mendapatkan Pengakuan Kesetaraan dengan kualifikasi KKNI tertentu dengan hasil akhir berupa ijazah. Melalui program RPL, **waktu penyelesaian studi di Prodi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung (TPPG) Polines dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa satuan kredit semester (sks)-nya yang tidak diakui (tidak dapat dikonversi)**. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang mengikuti RPL Tipe A tidak serta merta mendapat ijazah secara langsung walaupun jumlah pengalaman belajarnya sudah mencukupi untuk dikonversi dengan jumlah sks yang perlu dipenuhi. Artinya Pemohon harus memenuhi studi di TPPG Polines selama beberapa waktu dalam jumlah semester tertentu, sebelum pemohon mendapatkan ijazah.

Calon mahasiswa yang akan dilakukan pengakuan pembelajaran memiliki kriteria minimal pendidikan DIII, yang setara dengan KKNI level 5. Instrumen yang digunakan untuk menilai pembelajaran non-formal dan informal seringkali merupakan instrumen yang juga digunakan untuk menilai pembelajaran formal. Asesmen akan pembelajaran lampau yang digunakan adalah pengembangan yang sifatnya perorangan (*individualized*) sampai dengan asesmen yang sangat formal, yaitu menggunakan ujian sesuai dengan capaian pembelajaran di Program Studi TPPG Polines. Instrumen penilaian yang digunakan dalam RPL ini salah satunya berupa portofolio kandidat berdasar pada pengalaman belajar, bekerja ataupun mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan kemampuan kandidat untuk mendokumentasikan bukti-bukti pengalaman belajar maupun pengalaman bekerja mereka.

Berikut merupakan salah satu bentuk portofolio untuk pengajuan RPL untuk mengukur kemampuan kandidat peserta RPL.

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau

dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi <sup>1</sup>

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
1	411-178-101	Bahasa Indonesia	2	✓		Form 3/F03
2	411-178-102	Matematika Terapan	2	✓		Form 3/F03
3	411-178-103	Gambar Teknik 1	2	✓		Form 3/F03
4	411-178-104	Fisika Bangunan	2			Form 3/F03
5	411-178-105	Teknologi Bahan 1	2	✓		Form 3/F03
6	411-178-106	Pengukuran dan Pemetaan 1	2	✓		Form 3/F03
7	411-178-107	Mekanika Tanah 1	2	✓		Form 3/F03
8	411-178-108	Mekanika Rekayasa 1	2	✓		Form 3/F03
9	411-178-109	Lab. Mekanika Tanah 1	2	✓		Form 3/F03
10	411-178-110	Bengkel Konstruksi Kayu 1	2	✓		Form 3/F03
11	411-178-111	Bengkel Konstruksi Batu	2	✓		Form 3/F03
12	411-178-408	Lab. Bahan Bangunan 2	2	✓		Form 3/F03
13	411-178-409	Bengkel Pemipaan dan Plat	2	✓		Form 3/F03
14	411-178-410	Bengkel Konstruksi Beton	2	✓		Form 3/F03
15	411-178-501	Konstruksi Beton 3	2	✓		Form 3/F03
16	411-178-502	Manajemen Konstruksi 3	2	✓		Form 3/F03
17	411-178-503	Instalasi, Pengamanan dan Penanggulangan Terhadap Kebakaran	2	✓		Form 3/F03
18	411-178-504	Rekayasa Pondasi 2	2	✓		Form 3/F03
19	411-178-505	Estimasi dan Pengendalian Biaya	2	✓		Form 3/F03
20	411-178-506	Sistem Transportasi Bangunan Bertingkat	2	✓		Form 3/F03
21	411-178-507	Aplikasi Komputer/CAD	2	✓		Form 3/F03
22	411-178-508	Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah	2	✓		Form 3/F03
23	411-178-509	Praktik Kerja Lapangan	3	✓		Form 3/F03

<sup>1</sup> Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

<b>NO.</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>NAMA MATA KULIAH</b>	<b>sks</b>	<b>RPL</b>	<b>TIDAK</b>	<b>FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)</b>
24	411-178-201	Bahasa Inggris Teknik 1	2	✓		Form 3/F03
25	411-178-202	Pendidikan Agama	2	✓		Form 3/F03
26	411-178-203	Gambar Teknik 2	2	✓		Form 3/F03
27	411-178-204	Bahan Bangunan 2	2	✓		Form 3/F03
28	411-178-205	Pengukuran dan Pemetaan 2	2	✓		Form 3/F03
29	411-178-206	Mekanika Tanah 2	2	✓		Form 3/F03
30	411-178-207	Mekanika Rekayasa 2	2	✓		Form 3/F03
31	411-178-208	Bengkel Konstruksi Kayu 2 dan Finishing	2	✓		Form 3/F03
32	411-178-209	Bengkel Konstruksi Acuan dan Perancah 1	2	✓		Form 3/F03
33	411-178-210	Lab. Mekanika Tanah 2	2	✓		Form 3/F03
34	411-178-211	Lab. Pengukuran dan Pemetaan 1	2	✓		Form 3/F03
35	411-178-301	Bahasa Inggris Teknik 2	2	✓		Form 3/F03
36	411-178-302	Pancasila	2	✓		Form 3/F03
37	411-178-303	Statistik	2	✓		Form 3/F03
38	411-178-304	Mekanika Rekayasa 3	2	✓		Form 3/F03
39	411-178-305	Konstruksi Beton 1	2	✓		Form 3/F03
40	411-178-306	Konstruksi Baja 1	2	✓		Form 3/F03
41	411-178-307	Manajemen Konstruksi 1	2	✓		Form 3/F03
42	411-178-308	Bengkel Konstruksi Acuan dan Perancah 2	2	✓		Form 3/F03
43	411-178-309	Bengkel Konstruksi Baja	2	✓		Form 3/F03
44	411-178-310	Lab. Bahan Bangunan 1	2	✓		Form 3/F03
45	411-178-311	Lab. Pengukuran dan Pemetaan 2	2	✓		Form 3/F03
46	411-178-401	Ekonomi Teknik dan Kewirausahaan	2	✓		Form 3/F03
47	411-178-402	Pendidikan Kewarganegaraan	2	✓		Form 3/F03
48	411-178-403	Konstruksi Beton 2	2	✓		Form 3/F03
49	411-178-404	Konstruksi Baja 2	2	✓		Form 3/F03
50	411-178-405	Mekanika Rekayasa 4	2	✓		Form 3/F03
51	411-178-406	Rekayasa Pondasi 1	2	✓		Form 3/F03
52	411-178-407	Manajemen Konstruksi 2	2	✓		Form 3/F03
53	411-178-601	Alat Berat Pelaksanaan Dan Perawatan Gedung	2	✓		Form 3/F03
54	411-178-602	Utilitas Bangunan Gedung	2	✓		Form 3/F03

<b>NO.</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>NAMA MATA KULIAH</b>	<b>sks</b>	<b>RPL</b>	<b>TIDAK</b>	<b>FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)</b>
55	411-178-604	Etika Dan Aspek Hukum Dalam Jasa Konstruksi	2	✓		Form 3/F03
55	411-178-603	Pengetahuan Dasar Instalasi Control Dan Perawatan Peralatan	2		✓	
57	411-178-605	Pemeriksaan Komponen/Stuktur Bangunan	2		✓	
58	411-178-606	Penyusunan RAB/RAP	2		✓	
59	411-178-607	Bengkel Konstruksi Kayu	2		✓	
60	411-178-608	Bengkel Beton	2		✓	
61	411-178-609	Bengkel Konstruksi Kayu	2		✓	
62	411-178-610	Bengkel Beton	2		✓	
63	411-178-701	Sistem Transportasi Bangunan Bertingkat	2		✓	
64	411-178-702	Pengendalian Mutu	2		✓	
65	411-178-703	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	2		✓	
66	411-178-704	Manajemen Operasional Dan Pemeliharaan	2		✓	
67	411-178-705	Teknologi Pelaksanaan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Kerusakan Bangunan Gedung (P3KB)	2		✓	
68	411-178-706	Finishing Bangunan Gedung	2		✓	
69	411-178-707	Kerja Proyek (KP)	3		✓	
70	411-178-708	Lab. Struktur	2		✓	
71	411-178-709	Sistem Transportasi Bangunan Bertingkat	2		✓	
72	411-178-801	Magang Industri	4		✓	
73	411-178-802	Skripsi	6		✓	

## II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Secara umum, tahapan RPL untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

### *Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.*

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan studi (Tipe A) bermula pada inisiatif individu masing-masing, sehingga pemohonlah yang harus proaktif melakukan pencarian informasi mana penyelenggara program studi yang paling relevan untuk menilai kemampuan yang dimilikinya.

### *Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL*

Pemohon harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit RPL Perguruan Tinggi

### *Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor*

Evaluasi berkas alih kredit oleh Asesor RPL meliputi:

1. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
2. Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.


### *Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL*

Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Unit RPL sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Alih Kredit yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

## III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1: Skema rekognisi capaian pembelajaran

#### IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>2</sup>:

##### A. Persyaratan Umum

- 1) Pemohon RPL Tipe A-1, dan Tipe A-2, adalah lulusan dari pendidikan formal D3 atau pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status mengundurkan diri dan lulus atau lulusan dari pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1,
- 2) Pemohon RPL Tipe A-2 memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/ surat dukungan dari asosiasi profesi, atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja/keanggotaan dalam asosiasi profesi.

##### B. Persyaratan Khusus

Bagi pemohon/calon mahasiswa RPL Tipe A wajib menyerahkan:

- 1) Isian form pendaftaran RPL tipe A
- 2) Isian form daftar riwayat hidup
- 3) Isian form asesmen mandiri
- 4) Fotokopi ijazah pendidikan formal D3 atau fotokopi ijazah pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1 yang dilegalisir.
- 5) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya bagi lulusan D3 atau pernah kuliah tetapi mengundurkan diri dari perguruan tinggi sebelumnya
- 6) Surat keputusan pengunduran diri atau surat keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal bagi pemohon/calon mahasiswa yang belum selesai pendidikan dari perguruan tinggi
- 7) Surat berkelakuan baik dari polisi
- 8) Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja bagi pemohon/calon mahasiswa yang memenuhi syarat

<sup>2</sup> Persyaratan diisi oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjang kualifikasi Program Studi yang menyelenggarakan RPL.

## V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

## VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI.

